



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Burhani;  
Tempat Lahir : Rantau Prapat;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 13 September 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Danau Bale No. 17 Lingkungan Perumnas Kelurahan Danau Balai Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Nursriani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan S. Parman-Sidorejo (Sigambal) Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Reg. No 209/SK/Pid/2021/Pn Rap tanggal 19 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Burhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Burhani berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari BUDIANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Proyek di Labuhanbatu 2017, tanggal 20-02-17.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 156459476 atas nama ELI ALMAN SIREGAR, nama penyetor ABD KODIR RAMBE tanggal 28 April 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri, atas nama penyetor FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang, atas nama pengirim NURHAFNI RE NST tanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Wakil Direktur CV. Putri Bersaudara Nomor : 010/CV.PB/07/2017 tanggal 25 Juli 2017, perihal penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 010/CV.ARV/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 011/CV.ARV/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah;

- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 012/CV.AR/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 003/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gedung Alat Berat Lokasi I;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 001/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 002/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi III;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 003/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gedung Alat Berat Lokasi I;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 003/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al-ikhlas Ujung Bandar;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 002/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Hj. Juliaty;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Burhani bersama-sama dengan Saksi Elialman Siregar Alias Eli (penuntutan terpisah) dan Saksi Hj. Juliaty (penuntutan terpisah) sesuai peranannya masing-masing pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Januari 2016, yang hari dan tanggalnya Saksi Budi Anto ingat lagi, Saksi Budi Anto bertemu dengan Saksi Elialman Siregar Alias Eli (penuntutan terpisah) di Hotel Garuda Medan, dan saat itu Saksi Elialman Siregar Alias Eli mengatakan kepada Saksi Budi Anto bahwa jika nantinya Saksi H. Hamlet Harahap terpilih menjadi Ketua Kadin Labuhanbatu, maka Saksi Elialman Siregar Alias Eli ada mendapat banyak pekerjaan dari Pemkab Labuhanbatu dan Saksi Elialman Siregar Alias Eli mengajak Saksi Budi Anto untuk ikut bekerja sama. Kemudian pada awal tahun 2017, Saksi Elialman Siregar Alias Eli mendapat 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 dari Terdakwa Burhani dan Saksi Hj. Juliaty (penuntutan terpisah) dan memberitahukan bahwa judul paket proyek tersebut merupakan jatah Kadin Labuhanbatu, lalu Terdakwa dan Saksi Hj. Juliaty menyuruh Saksi Elialman Siregar Alias Eli untuk mencari orang yang mau mengerjakan proyek tersebut dengan syarat harus membayar fee proyek tersebut sebesar 13 % (tiga belas persen) dari pagu proyek tersebut sehingga Saksi Elialman Siregar Alias ELI

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari orang yang mau mengerjakan proyek tersebut. Kemudian pada awal bulan Februari 2017, Saksi Elialman Siregar Alias Eli datang menemui Saksi Budi Anto di Jalan Kala Pane Kota pinang, lalu setelah bertemu, Saksi Elialman Siregar Alias Eli mengatakan kepada Saksi BUDI ANTO bahwa inilah pekerjaan yang dikatakan oleh Saksi Elialman Siregar Alias Eli sebelumnya, sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang menurut Saksi Elialman Siregar Alias Eli merupakan jatah Kadin Labuhanbatu, lalu Saksi Elialman Siregar Alias Eli mengatakan kepada Saksi Budi Anto untuk memilih paket proyek pekerjaan dari 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang Saksi Elialman Siregar Alias Eli perlihatkan kepada Saksi Budi Anto dan agar Saksi Budi Anto mengkabari Saksi Elialman Siregar Alias Eli bila Saksi Budi Anto telah memilih paket proyek pekerjaan tersebut. Kemudian Saksi Budi Anto menemui Saksi Fery Syahputra Simatupang dan mengajak Saksi Fery Syahputra Simatupang bekerja sama untuk mengerjakan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, karena Saksi Budi Anto tidak mempunyai modal, lalu Saksi Budi Anto menceritakan bahwa proyek tersebut adalah jatah Kadin Labuhanbatu, lalu Saksi Budi Anto memberikan kepada Saksi Fery Syahputra Simatupang 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang Saksi Elialman Siregar Alias Eli perlihatkan kepada Saksi Budi Anto sebelumnya yang ditawarkan tersebut. Kemudian Saksi Fery Syahputra Simatupang memilih 2 (dua) Paket Proyek yaitu Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti, dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus juta rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, lalu Saksi Budi Anto menceritakan bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut, Saksi Elialman Siregar Alias Eli meminta fee proyek tersebut sebesar 18 % dari pagu anggarannya. Kemudian Saksi BUDI ANTO menemui Saksi Abd Kodir Rambe dan menceritakan kepada Saksi Abd Kodir Rambe bahwa Saksi Budi Anto mendapat proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, lalu Saksi Budi Anto mengajak Saksi Abd Kodir Rambe untuk bekerja sama, karena Saksi Budi Anto tidak mempunyai modal, lalu Saksi Budi Anto menceritakan bahwa proyek tersebut adalah jatah Kadin Labuhanbatu, lalu Budi Anto memberikan kepada Saksi Abd Kodir Rambe 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun Anggaran 2017 yang Saksi Elialman Siregar Alias Eli perlihatkan kepada Saksi Budi Anto sebelumnya yang ditawarkan tersebut, lalu Saksi Abd Kodir Rambe memilih 5 (lima) Paket Proyek yaitu Rehab kantor Lurah Bakaran batu Kec. Rantau Selatan dengan pagu anggaran Rp356.000.000,- (tiga lima enam juta rupiah), Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada Dinas Pendidikan, dengan pagu anggaran Rp339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kec. Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan, dengan Pagu anggaran Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Proyek Rehap Pembangunan Kamar Mandi Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar Kab. Labuhanbatu, dengan Pagu anggaran Rp. 707.000.000,- (tujuh ratus tujuh juta rupiah) dan Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara, dengan pagu anggaran Rp399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan setelah Saksi Abd Kodir Rambe memilih paket proyek tersebut, Budi Anto mengatakan bahwa fee proyek tersebut harus di bayar di depan atau sebelum proyek tersebut di berikan. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Budi Anto datang kerumah Saksi Fery Syahputra Simatupang bersama dengan Saksi Elialman Siregar Alias Eli, dimana pada saat pertemuan tersebut, Saksi Elialman Siregar Alias Eli mengatakan kepada Saksi Budi Anto dan Saksi Fery Syahputra Simatupang bahwa untuk mendapatkan 2 (dua) Paket Proyek yaitu Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti, dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus juta rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu yang telah dipilih oleh Saksi Fery Syahputra Simatupang dari 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang Saksi Elialman Siregar Alias Eli perlihatkan kepada Saksi Budi Anto sebelumnya yang dijanjikan oleh Saksi Elialman Siregar Alias Eli tersebut, dimana ada fee dari setiap paket proyek terebut sebesar 18 % dari pagu anggaran, dan meminta Saksi Budi Anto dan Saksi Fery Syahputra Simatupang untuk membayar fee dari setiap paket proyek terebut sebesar 13% didepan dan 5% setelah pekerjaan keluar. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Saksi Budi Anto bersama dengan Saksi Elialman Siregar Alias Eli datang kerumah Saksi Abd Kodir Rambe, lalu Saksi Elialman Siregar Alias Eli mengatakan kepada Saksi Abd Kodir Rambe bahwa proyek yang di tawarkan oleh Saksi Budi Anto tersebut benar ada, dan untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi Elialman Siregar Alias Eli mengatakan kepada Saksi Budi Anto dan Saksi Abd Kodir Rambe bahwa ada fee dari setiap paket proyek terebut sebesar 18 % dari

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pagu anggaran, dan meminta Saksi Abd Kodir Rambe untuk membayar fee paket proyek tersebut sebesar 13% didepan dan 5% setelah pekerjaan keluar, lalu Saksi Abd Kodir Rambe menyatakan bersedia membayar fee tersebut jika proyek tersebut benar di berikan kepada Saksi Abd Kodir Rambe untuk Saksi Abd Kodir Rambe kerjakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira 11.00 wib., Saksi Budi Anto datang kerumah Saksi Fery Syahputra Simatupang memberitahukan bahwa Saksi Elialman Siregar Alias Eli meminta fee tanda jadi fee proyek tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi Fery Syahputra Simatupang memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Budi Anto untuk diserahkan kepada Saksi Elialman Siregar Alias Eli. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Budi Anto bertemu dengan Saksi Elialman Siregar Alias Eli, Saksi Budi Anto menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Elialman Siregar Alias Eli, lalu Saksi Budi Anto mengatakan kepada Saksi Fery Syahputra Simatupang bahwa Saksi Budi Anto sudah menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Elialman Siregar Alias Eli. Kemudian pada tanggal 28 April 2017, Saksi Budi Anto datang kerumah Saksi Abd Kodir Rambe memberitahukan bahwa Saksi Elialman Siregar Alias Eli meminta fee tanda jadi proyek tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meminta agar uangnya di setorkan ke rekening Saksi Elialman Siregar Alias Eli di Bank BNI dengan nomor rekening 056459476, lalu Saksi Abd Kodir Rambe menyuruh Saksi Nurhafni R.E. Nst untuk menyetorkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kerekening 056459476 atas nama Elialman Siregar dan saat mengirim uang tersebut Saksi Nurhafni R.E. Nst membuat bahwa penyetornya adalah atas nama Abd Kodir Rambe dan setelah Saksi Nurhafni R.E. Nst menyetorkan uang tersebut, Saksi Abd Kodir Rambe menelpon Saksi Budi Anto memberitahukan bahwa Saksi Abd Kodir Rambe telah menyetorkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kerekening Saksi Elialman Siregar Alias Eli dan Saksi Abd Kodir Rambe juga menelpon Saksi Elialman Siregar Alias Eli bahwa uang fee proyek tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah Saksi Abd Kodir Rambe kirim ke rekening Saksi Abd Kodir Rambe. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2018 sekira pukul 10.00 wib., Saksi BUDI ANTO menelpon Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG memberitahukan bahwa Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI kembali meminta fee proyek tersebut sebesar

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan agar uang tersebut di transfer ke rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri, lalu Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG menelpon Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI menanyakan hal tersebut dan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI membenarkan bahwa Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI meminta uang fee proyek tersebut, sehingga sekira pukul 14.30 Wib, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 107 000431 0894 melalui Bank Mandiri Kota Pinang. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2017, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI menelpon Saksi ABD KODIR RAMBE menanyakan kekurangan fee proyek yang akan di berikan kepada Saksi ABD KODIR RAMBE, lalu Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI menyuruh Saksi ABD KODIR RAMBE mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi HJ. JULIATY dengan memberikan nomor rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 107.000431.089.4 atas nama JULIATI, lalu Saksi ABD KODIR RAMBE menyuruh Saksi NURHAFNI R.E. NST untuk mengirimkan uang sebesar Rp187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sumut dengan nomor rekening 107.000431.089.4 atas nama JULIATI dan setelah Saksi NURHAFNI R.E. NST mengirimkan uang tersebut, Saksi ABD KODIR RAMBE menelpon Saksi BUDI ANTO dan Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi ABD KODIR RAMBE sudah mengirimkan uang tersebut. Kemudian hingga bulan September 2017, paket pekerjaan yang di janjikan oleh ELIALMAN SIREGAR Alias ELI tersebut tidak ada sehingga Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE menanyakan kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI, namun Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI hanya menyuruh Saksi BUDI ANTO, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE untuk menunggu, namun hingga saat ini proyek yang di janjikan tersebut tidak ada dan Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI, dimana saat itu Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI mengakui ada menerima uang tersebut, sehingga Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2018;

- Bahwa uang yang Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE serahkan

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Terdakwa dan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI adalah sebesar Rp437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian waktu, tempat dan cara penyerahan uang tersebut adalah Pertama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Saksi BUDIANTO serahkan secara langsung dan tunai kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dengan bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari BUDIANTO sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Proyek di Labuhanbatu 2017, tanggal 20-02-17, yang di tanda tangani oleh Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kedua sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang penyerahannya dengan cara di transfer ke rekening Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI di Bank BNI Rantauprapat dengan nomor rekening 156459476 pada tanggal 28 April 2017, dan uang tersebut di transfer dari Bank BNI Kota Pinang dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 156459476 atas nama ELI ALMAN SIREGAR, nama penyetor ABD KODIR RAMBE tanggal 28 April 2017, Ketiga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang penyerahannya dengan cara transfer ke rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri Rantauprapat dengan nomor rekening : 107.000431.0894 pada tanggal 28 April 2017 dan uang tersebut di transfer dari Bank Mandiri Kota Pinang dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri, atas nama penyetor FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG tanggal 28 April 2017 dan Keempat sebesar Rp187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri Rantauprapat dengan nomor rekening : 107.000431.0894 pada tanggal 14 Juni 2017 dan uang tersebut di transfer dari Bank Mandiri Kota Pinang dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang, atas nama pengirim NURHAFNI RE NST tanggal 14 Juni 2017;

- Bahwa setelah Saksi HJ. JULIATY menerima uang dengan total sebesar Rp337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan ABD KODIR RAMBE tersebut, lalu uang tersebut sebagian Saksi HJ. JULIATY serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2017 di Bank Mandiri Jalan Martinus Lubis Rantauprapat dan Saksi HJ. JULIATY menyerahkan uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa, dimana setelah Saksi HJ. JULIATY menarik uang tersebut dari rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandiri Martinus Lubis dengan nomor rekening: 1070004310894, Saksi HJ. JULIATY langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa namun Saksi HJ. JULIATY tidak ingat nomor rekening Saksi BURHANI, lalu sebagian lagi Saksi HJ. JULIATY serahkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI pada tanggal 18 Agustus 2017 di Bank Mandiri Jalan Martinus Lubis Rantaupraptat dan Saksi HJ. JULIATY menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dimana setelah Terdakwa menarik uang tersebut dari rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri Martinus Lubis dengan nomor rekening: 1070004310894, Saksi HJ. JULIATY langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI didalam Bank Mandiri Martinus Lubis tersebut, sedangkan sisa sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), saat Terdakwa bersama dengan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI telah melakukan perjanjian perdamaian dengan Saksi BUDI ANTO, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABDUL KODIR RAMBE pada tanggal 15 Agustus 2018 di rumah ABDUL KODIR RAMBE Jalan Kampung Bedage Kota Pinang Kab. Labuhanbatu dengan kesepakatan bahwa pihak pertama (Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI) dan pihak kedua (Saksi BUDI ANTO, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABDUL KODIR) sepakat untuk melakukan perdamaian secara musyawarah dan mufakat dengan pembayaran awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan dilunasi selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2018, dimana uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI berikan sebagai panjar tersebut berasal dari Terdakwa dan Saksi HJ. JULIATY sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dari Terdakwa dan Saksi HJ. JULIATY tersebut sebagian merupakan uang sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang masih ada pada Saksi HJ. JULIATY tersebut

- Bahwa nama paket proyek yang dijanjikan akan di berikan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI adalah Rehab kantor Lurah Bakaran batu Kec. Rantau Selatan dengan pagu anggaran Rp356.000.000,- (tiga lima enam juta rupiah), Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kec.

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan dengan Pagu anggaran Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Proyek Rehap Pembangunan Kamar Mandi Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar Kab. Labuhanbatu dengan Pagu anggaran Rp707.000.000,- (tujuh ratus tujuh juta rupiah), Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara dengan pagu anggaran Rp399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus juta rupiah), dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE tidak ada melakukan perjanjian atau penyertaan modal untuk pengerjaan pekerjaan atau proyek dengan Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI, dan uang yang diminta oleh Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dari Saksi BUDI ANTO, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE adalah sebagai fee proyek yang dijanjikan oleh Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI akan diberikannya kepada Saksi BUDI ANTO, FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYONO, S.Sos selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, yang menerangkan bahwa cara pemilihan Penyedia Jasa yang akan melaksanakan paket pekerjaan tersebut adalah dengan cara lelang terbuka yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya dan yang berhak menentukan pemenang lelang atau Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan tersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu melalui proses seleksi sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, dimana tidak ada orang lain yang dapat menentukan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan tersebut selain Kelompok Kerja (Pokja) yang di tunjuk untuk menyelenggarakan Pemilihan atau Lelang atas Paket pekerjaan tersebut, dan tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus membayar fee untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa BURHANI bersama-sama dengan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI (penuntutan terpisah) dan Saksi HJ. JULIATY (penuntutan terpisah) sesuai peranannya masing-masing pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Januari 2016, yang hari dan tanggalnya Saksi BUDI ANTO ingat lagi, Saksi BUDI ANTO bertemu dengan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI (penuntutan terpisah) di Hotel Garuda Medan, dan saat itu Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI mengatakan kepada Saksi BUDI ANTO bahwa jika nantinya Saksi H. HAMLET HARAHAP terpilih menjadi Ketua KADIN Labuhanbatu, maka Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI ada mendapat banyak pekerjaan dari Pemkab Labuhanbatu dan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI mengajak Saksi BUDI ANTO untuk ikut bekerja sama. Kemudian pada awal tahun 2017, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI mendapat 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 dari Terdakwa BURHANI dan Saksi HJ. JULIATY (penuntutan terpisah) dan memberitahukan bahwa judul paket proyek tersebut merupakan jatah KADIN Labuhanbatu, lalu Terdakwa dan Saksi HJ. JULIATY menyuruh Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI untuk mencari orang yang mau mengerjakan proyek tersebut dengan syarat harus membayar fee proyek tersebut sebesar 13 % (tiga belas persen) dari pagu proyek tersebut sehingga Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI mencari orang yang mau mengerjakan proyek tersebut. Kemudian pada awal bulan Februari 2017, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI datang menemui Saksi BUDI ANTO di Jalan Kala Pane Kota pinang, lalu setelah bertemu, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI mengatakan kepada Saksi BUDI ANTO bahwa inilah pekerjaan yang dikatakan oleh Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ELI sebelumnya, sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang menurut Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI merupakan jatah KADIN Labuhanbatu, lalu Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI mengatakan kepada Saksi BUDI ANTO untuk memilih paket proyek pekerjaan dari 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI perlihatkan kepada Saksi BUDI ANTO dan agar Saksi BUDI ANTO mengkabari Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI bila Saksi BUDI ANTO telah memilih paket proyek pekerjaan tersebut. Kemudian Saksi BUDI ANTO menemui Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan mengajak Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG bekerja sama untuk mengerjakan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, karena Saksi BUDI ANTO tidak mempunyai modal, lalu Saksi BUDI ANTO menceritakan bahwa proyek tersebut adalah jatah KADIN Labuhanbatu, lalu Saksi BUDI ANTO memberikan kepada Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI perlihatkan kepada Saksi BUDI ANTO sebelumnya yang di tawarkan tersebut. Kemudian Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG memilih 2 (dua) Paket Proyek yaitu Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti, dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus juta rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, lalu Saksi BUDI ANTO menceritakan bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI meminta fee proyek tersebut sebesar 18 % dari pagu anggarannya. Kemudian Saksi BUDI ANTO menemui Saksi ABD KODIR RAMBE dan menceritakan kepada Saksi ABD KODIR RAMBE bahwa Saksi BUDI ANTO mendapat proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, lalu Saksi BUDI ANTO mengajak Saksi ABD KODIR RAMBE untuk bekerja sama, karena Saksi BUDI ANTO tidak mempunyai modal, lalu Saksi BUDI ANTO menceritakan bahwa proyek tersebut adalah jatah KADIN Labuhanbatu, lalu BUDI ANTO memberikan kepada Saksi ABD KODIR RAMBE 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI perlihatkan kepada Saksi BUDI ANTO sebelumnya yang di tawarkan tersebut, lalu Saksi ABD KODIR RAMBE memilih 5 (lima) Paket Proyek yaitu

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rehab kantor Lurah Bakaran batu Kec. Rantau Selatan dengan pagu anggaran Rp356.000.000,- (tiga lima enam juta rupiah), Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada Dinas Pendidikan, dengan pagu anggaran Rp339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kec. Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan, dengan Pagu anggaran Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Proyek Rehap Pembangunan Kamar Mandi Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar Kab. Labuhanbatu, dengan Pagu anggaran Rp707.000.000,- (tujuh ratus tujuh juta rupiah) dan Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara, dengan pagu anggaran Rp399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan setelah Saksi ABD KODIR RAMBE memilih paket proyek tersebut, BUDI ANTO mengatakan bahwa fee proyek tersebut harus di bayar di depan atau sebelum proyek tersebut di berikan. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi BUDI ANTO datang kerumah Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG bersama dengan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI, dimana pada saat pertemuan tersebut, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI mengatakan kepada Saksi BUDI ANTO dan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG bahwa untuk mendapatkan 2 (dua) Paket Proyek yaitu Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti, dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus juta rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu yang telah dipilih oleh Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dari 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 yang Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI perlihatkan kepada Saksi BUDI ANTO sebelumnya yang dijanjikan oleh Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI tersebut, dimana ada fee dari setiap paket proyek terebut sebesar 18 % dari pagu anggaran, dan meminta Saksi BUDI ANTO dan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG untuk membayar fee dari setiap paket proyek terebut sebesar 13% didepan dan 5% setelah pekerjaan keluar. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Saksi BUDI ANTO bersama dengan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI datang kerumah Saksi ABD KODIR RAMBE, lalu Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI mengatakan kepada Saksi ABD KODIR RAMBE bahwa proyek yang di tawarkan oleh Saksi BUDI ANTO tersebut benar ada, dan untuk mendapatkan proyek tersebut Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI mengatakan kepada Saksi BUDI ANTO dan Saksi ABD KODIR RAMBE bahwa ada fee dari setiap paket proyek terebut sebesar 18 % dari pagu anggaran, dan meminta Saksi ABD KODIR RAMBE untuk

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar fee paket proyek tersebut sebesar 13% didepan dan 5% setelah pekerjaan keluar, lalu Saksi ABD KODIR RAMBE menyatakan bersedia membayar fee tersebut jika proyek tersebut benar di berikan kepada Saksi ABD KODIR RAMBE untuk Saksi ABD KODIR RAMBE kerjakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira 11.00 wib., Saksi BUDI ANTO datang kerumah Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG memberitahukan bahwa Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI meminta fee tanda jadi fee proyek tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi BUDI ANTO untuk diserahkan kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Saksi BUDI ANTO bertemu dengan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI, Saksi BUDI ANTO menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI, lalu Saksi BUDI ANTO mengatakan kepada Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG bahwa Saksi BUDI ANTO sudah menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI. Kemudian pada tanggal 28 April 2017, Saksi BUDI ANTO datang kerumah Saksi ABD KODIR RAMBE memberitahukan bahwa Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI meminta fee tanda jadi proyek tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan meminta agar uangnya di setorkan ke rekening Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI di Bank BNI dengan nomor rekening 056459476, lalu Saksi ABD KODIR RAMBE menyuruh Saksi NURHAFNI R.E. NST untuk menyetorkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 056459476 atas nama ELI ALMAN SIREGAR dan saat mengirim uang tersebut Saksi NURHAFNI R.E. NST membuat bahwa penyetornya adalah atas nama ABD KODIR RAMBE dan setelah Saksi NURHAFNI R.E. NST menyetorkan uang tersebut, Saksi ABD KODIR RAMBE menelpon Saksi BUDI ANTO memberitahukan bahwa Saksi ABD KODIR RAMBE telah menyetorkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi ABD KODIR RAMBE juga menelpon Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI bahwa uang fee proyek tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah Saksi ABD KODIR RAMBE kirim ke rekening Saksi ABD KODIR RAMBE. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2018 sekira pukul 10.00 wib., Saksi BUDI ANTO menelpon Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG memberitahukan

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI kembali meminta fee proyek tersebut sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan agar uang tersebut di transfer ke rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri, lalu Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG menelpon Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI menanyakan hal tersebut dan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI membenarkan bahwa Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI meminta uang fee proyek tersebut, sehingga sekira pukul 14.30 Wib, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri dengan nomor rekening: 107 000431 0894 melalui Bank Mandiri Kota Pinang. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2017, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI menelpon Saksi ABD KODIR RAMBE menanyakan kekurangan fee proyek yang akan di berikan kepada Saksi ABD KODIR RAMBE, lalu Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI menyuruh Saksi ABD KODIR RAMBE mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi HJ. JULIATY dengan memberikan nomor rekening Bank Sumut dengan nomor rekening 107.000431.089.4 atas nama JULIATI, lalu Saksi ABD KODIR RAMBE menyuruh Saksi NURHAFNI R.E. NST untuk mengirimkan uang sebesar Rp187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sumut dengan nomor rekening 107.000431.089.4 atas nama JULIATI dan setelah Saksi NURHAFNI R.E. NST mengirimkan uang tersebut, Saksi ABD KODIR RAMBE menelpon Saksi BUDI ANTO dan Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi ABD KODIR RAMBE sudah mengirimkan uang tersebut. Kemudian hingga bulan September 2017, paket pekerjaan yang di janjikan oleh ELIALMAN SIREGAR Alias ELI tersebut tidak ada sehingga Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE menanyakan kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI, namun Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI hanya menyuruh Saksi BUDI ANTO, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE untuk menunggu, namun hingga saat ini proyek yang di janjikan tersebut tidak ada dan Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI, dimana saat itu Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI mengakui ada menerima uang tersebut, sehingga Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2018;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang yang Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE serahkan kepada Terdakwa dan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI adalah sebesar Rp437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian waktu, tempat dan cara penyerahan uang tersebut adalah Pertama sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Saksi BUDIANTO serahkan secara langsung dan tunai kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dengan bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari BUDIANTO sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Proyek di Labuhanbatu 2017, tanggal 20-02-17, yang di tanda tangani oleh Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Kedua sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang penyerahannya dengan cara di transfer ke rekening Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI di Bank BNI Rantauprapat dengan nomor rekening 156459476 pada tanggal 28 April 2017, dan uang tersebut di transfer dari Bank BNI Kota Pinang dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 156459476 atas nama ELI ALMAN SIREGAR, nama penyetor ABD KODIR RAMBE tanggal 28 April 2017, Ketiga sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang penyerahannya dengan cara transfer ke rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri Rantauprapat dengan nomor rekening : 107.000431.0894 pada tanggal 28 April 2017 dan uang tersebut di transfer dari Bank Mandiri Kota Pinang dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri, atas nama penyetor FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG tanggal 28 April 2017 dan Keempat sebesar Rp187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri Rantauprapat dengan nomor rekening : 107.000431.0894 pada tanggal 14 Juni 2017 dan uang tersebut di transfer dari Bank Mandiri Kota Pinang dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang, atas nama pengirim NURHAFNI RE NST tanggal 14 Juni 2017;
- Bahwa setelah Saksi HJ. JULIATY menerima uang dengan total sebesar Rp337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan ABD KODIR RAMBE tersebut, lalu uang tersebut sebagian Saksi HJ. JULIATY serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2017 di Bank Mandiri Jalan Martinus Lubis Rantauprapat dan Saksi HJ. JULIATY menyerahkan uang tersebut

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa, dimana setelah Saksi HJ. JULIATY menarik uang tersebut dari rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri Martinus Lubis dengan nomor rekening: 1070004310894, Saksi HJ. JULIATY langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa namun Saksi HJ. JULIATY tidak ingat nomor rekening Saksi BURHANI, lalu sebagian lagi Saksi HJ. JULIATY serahkan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI pada tanggal 18 Agustus 2017 di Bank Mandiri Jalan Martinus Lubis Rantauprapat dan Saksi HJ. JULIATY menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dimana setelah Terdakwa menarik uang tersebut dari rekening Saksi HJ. JULIATY di Bank Mandiri Martinus Lubis dengan nomor rekening: 1070004310894, Saksi HJ. JULIATY langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI didalam Bank Mandiri Martinus Lubis tersebut, sedangkan sisa sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), saat Terdakwa bersama dengan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI telah melakukan perjanjian perdamaian dengan Saksi BUDI ANTO, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABDUL KODIR RAMBE pada tanggal 15 Agustus 2018 di rumah ABDUL KODIR RAMBE Jalan Kampung Bedage Kota Pinang Kab. Labuhanbatu dengan kesepakatan bahwa pihak pertama (Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI) dan pihak kedua (Saksi BUDI ANTO, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABDUL KODIR) sepakat untuk melakukan perdamaian secara musyawarah dan mufakat dengan pembayaran awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan dilunasi selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2018, dimana uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI berikan sebagai panjar tersebut berasal dari Terdakwa dan Saksi HJ. JULIATY sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dari Terdakwa dan Saksi HJ. JULIATY tersebut sebagian merupakan uang sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang masih ada pada Saksi HJ. JULIATY tersebut

- Bahwa nama paket proyek yang dijanjikan akan di berikan Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI adalah Rehab kantor Lurah Bakaran batu Kec. Rantau Selatan dengan pagu anggaran Rp356.000.000,- (tiga lima enam juta rupiah), Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kec. Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan dengan Pagu anggaran Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Proyek Rehap Pembangunan Kamar Mandi Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar Kab. Labuhanbatu dengan Pagu anggaran Rp707.000.000,- (tujuh ratus tujuh juta rupiah), Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara dengan pagu anggaran Rp399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus juta rupiah), dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Saksi BUDI ANTO bersama-sama dengan Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE tidak ada melakukan perjanjian atau penyertaan modal untuk pengerjaan pekerjaan atau proyek dengan Terdakwa, Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dan Saksi BURHANI, dan uang yang diminta oleh Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI dari Saksi BUDI ANTO, Saksi FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE adalah sebagai fee proyek yang dijanjikan oleh Saksi ELIALMAN SIREGAR Alias ELI akan diberikannya kepada Saksi BUDI ANTO, FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG dan Saksi ABD KODIR RAMBE;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPRIYONO, S.Sos selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, yang menerangkan bahwa cara pemilihan Penyedia Jasa yang akan melaksanakan paket pekerjaan tersebut adalah dengan cara lelang terbuka yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan mekanisme yang sudah di tetapkan oleh Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya dan yang berhak menentukan pemenang lelang atau Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan tersebut adalah Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu melalui proses seleksi sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, dimana tidak ada orang lain yang dapat menentukan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan tersebut selain Kelompok Kerja (Pokja) yang di tunjuk untuk menyelenggarakan Pemilihan atau Lelang atas Paket pekerjaan tersebut, dan tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus membayar fee untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

*Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Budi Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menipu saksi bersama teman-teman saksi bernama Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi perihal proyek seperti pengerjaan jalan dan minta carikan kontraktor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan akan memberikan 7 (tujuh) paket proyek pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 dengan syarat saksi harus memberikan uang persenan atau fee proyek terlebih dahulu sebesar 13 % (tiga belas persen) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi secara bertahap sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, proyek yang dijanjikan akan diberikan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa uang sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) saksi berikan secara bertahap kepada Terdakwa yaitu pertama pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, kedua pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Terdakwa Bank BNI Rantauprapat Nomor Rekening 156459476 dan uang tersebut ditransfer dari Bank BNI

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kotapinang, ketiga pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Juliati Bank Mandiri Rantauprapat Nomor Rekening 107.000431.0894 dan uang tersebut ditransfer dari Bank Mandiri Kotapinang, dan keempat pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Juliati Bank Mandiri Rantau Prapat Nomor Rekening 107.000431.0894 dan uang tersebut ditransfer dari Bank Mandiri Kotapinang;

- Bahwa Terdakwa adalah kemenakan H. Hamlet Harahap, IR yang merupakan abang dari Bupati Pangonal Harahap;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kadin Labuhanbatu;
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2016, yang hari dan tanggalnya tidak saksi ingat, saksi bertemu dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) di Hotel Garuda Medan, dan saat itu Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi bahwa jika nantinya H. Hamlet Harahap terpilih menjadi Ketua Kadin Labuhanbatu maka Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) ada mendapat banyak pekerjaan dari Pemkab Labuhanbatu dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) mengajak saksi untuk ikut bekerja sama kemudian pada awal bulan Februari 2017, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) datang menemui saksi di Jalan Kala Pane Kota pinang, lalu setelah bertemu, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi bahwa inilah pekerjaan yang dikatakan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) sebelumnya, sambil memperlihatkan 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan yang menurut Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) merupakan jatah Kadin Labuhanbatu;
- Bahwa selanjutnya Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi untuk memilih paket proyek pekerjaan dari 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan yang Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) perlihatkan kepada saksi dan agar saksi mengkabari Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) bila saksi telah memilih paket proyek pekerjaan tersebut, setelah itu saksi menemui teman saksi yang bernama Fery Syahputra Simatupang dan mengajak Fery Syahputra Simatupang bekerja sama untuk mengerjakan proyek yang diperlihatkan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) sebelumnya tersebut dan Fery Syahputra Simatupang bersedia;
- Bahwa saksi memperlihatkan dan memberikan 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan yang Elialman Siregar Alias Eli

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(berkas terpisah) perlihatkan kepada saksi tersebut untuk dipilih oleh Fery Syahputra Simatupang, lalu Fery Syahputra Simatupang memilih 2 (dua) paket proyek yaitu Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti, dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi menemui teman saksi yang bernama Abdul Kodir Rambe untuk mengajak Abdul Kodir Rambe bekerja sama mengerjakan mengerjakan proyek yang diperlihatkan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) sebelumnya tersebut dan Abdul Kodir Rambe bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut;

- Bahwa selanjutnya Abdul Kodir Rambe memilih 5 (lima) paket proyek yang akan dikerjakan yaitu Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan pagu anggaran Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada Dinas Pendidikan, dengan pagu anggaran Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan, dengan Pagu anggaran Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Proyek Rehap Pembangunan Kamar Mandi Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar Kabupaten Labuhanbatu, dengan Pagu anggaran Rp707.000.000,00 (tujuh ratus tujuh juta rupiah) dan Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara, dengan pagu anggaran Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa saksi menelpon Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) untuk memberitahukan bahwa saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe telah memilih judul paket proyek dari 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan yang Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) perlihatkan kepada saksi sebelumnya tersebut;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang bertemu dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) di rumah Fery Syahputra Simatupang dan membawa catatan 7 (tujuh) judul paket proyek yang saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abd Kodir Rambe telah pilih dari 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan yang Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) perlihatkan kepada saksi sebelumnya tersebut, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) mengatakan kepada

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dan Fery Syahputra Simatupang bahwa ada fee dari setiap paket proyek tersebut sebesar 18 % (delapan belas persen) dari pagu anggaran, dan meminta saksi untuk membayar sebesar 13% (tiga belas persen) didepan dan 5% (lima persen) setelah pekerjaan keluar dan saksi menyetujuinya, lalu saksi meminta uang milik Fery Syahputra Simatupang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, saksi menelpon Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) untuk menyerahkan tanda jadi fee proyek tersebut dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) menyuruh saksi datang ke Rantauprapat dan sekira pukul 15.00 Wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah);

- Bahwa pada tanggal 28 April 2017, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) kembali meminta uang fee proyek tersebut, sehingga saksi memberitahukan kepada Abdul Kodir Rambe kemudian Abdul Kodir Rambe menyetorkan uang kerekening Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) juga meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi dan menyuruh saksi agar di transfer ke rekening HJ. Juliaty, lalu saksi memberitahukan permintaan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tersebut kepada Fery Syahputra Simatupang, kemudian mentransfer uang tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada HJ. Juliaty;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) kembali meminta uang fee proyek tersebut kepada saksi sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan menyuruh saksi untuk mentransfer kerekening HJ. Juliaty, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Abdul Kodir Rambe dan Abdul Kodir Rambe menyetorkan uang sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta) kerekening HJ. Juliaty;

- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe menyerahkan uang fee proyek tersebut, namun proyek yang dijanjikan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tidak ada, sehingga saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe menanyakannya kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), namun Elialman Siregar Alias

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Eli (berkas terpisah) menyuruh saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe menunggu hingga perubahan APBD pada akhir tahun 2017, namun hingga saat ini proyek tersebut tidak ada di berikan dan saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe telah berulang kali meminta agar Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) mengembalikan uang tersebut, namun tidak di kembalikannya;

- Bahwa uang yang saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe serahkan kepada Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Hj. Juliaty adalah sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa nama paket proyek yang dijanjikan akan diberikan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) adalah Rehab kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan pagu anggaran Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada Dinas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kec. Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan dengan Pagu anggaran Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Proyek Rehap Pembangunan Kamar Mandi Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar Kab. Labuhanbatu dengan Pagu anggaran Rp707.000.000,00 (tujuh ratus tujuh juta rupiah), Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara dengan pagu anggaran Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penunjukan pemenang proyek tersebut adalah dengan cara lelang namun menurut Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) bahwa yang mengatur lelang tersebut adalah Kadin Labuhanbatu sehingga saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe hanya tinggal bekerja;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe percaya dan mau memberikan uang tersebut kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), karena Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) menjanjikan akan memberikan 7 (tujuh) paket proyek pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saksi, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe yang merupakan jatah KADIN Labuhanbatu dimana saat itu ketua KADIN Labuhanbatu dijabat oleh H. Hamlet Harahap yang merupakan abang kandung Bupati Labuhanbatu pada saat itu yaitu H. Pangonal Harahap, dan sepengetahuan saksi bahwa Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) masih mempunyai hubungan keluarga dengan H. Hamlet Harahap, dimana dalam hubungan kekerabatan orang batak, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) memanggil Tulang (paman) kepada H. Hamlet Harahap;

- Bahwa Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) beberapa kali menyuruh saksi, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe untuk datang ke kantor KADIN Labuhanbatu, dan saat saksi dan Abdul Kodir Rambe datang ke kantor KADIN Labuhanbatu, sedangkan Fery Syahputra Simatupang tidak pernah datang ke kantor KADIN Labuhanbatu, saksi bersama-sama dengan Abdul Kodir Rambe dipertemukan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan bahwa paket proyek yang dijanjikan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tersebut benar merupakan jatah KADIN Labuhanbatu, dan setelah membayar fee proyek tersebut maka proyek tersebut akan diberikan, dimana saksi, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe tinggal mengerjakan proyek tersebut, sedangkan yang mengurus seluruh administrasi untuk proyek tersebut adalah KADIN Labuhanbatu;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa saat akan mengambil daftar-daftar proyek di Kantor KADIN Labuhanbatu;
- Bahwa sebelumnya saksi, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe tidak kenal dengan Hj. Juliaty, dan alasan saksi, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe mau mentransferkan uang kerekening Hj. Juliaty, karena Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) menyuruh untuk mentransfer uang fee proyek langsung kerekening Hj. Juliaty dimana Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) mengatakan bahwa Hj. Juliaty merupakan orang kantor KADIN Labuhanbatu;
- Bahwa setelah proyek yang dijanjikan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tersebut tidak ada, maka saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe berulang kali menemui Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), Hj. Juliaty dan Terdakwa meminta agar uang yang telah saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe berikan kepada

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, HJ. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tersebut dikembalikan, namun Terdakwa, HJ. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tidak mau mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2018;

- Bahwa pada saat laporan tersebut diproses di Polres Labuhanbatu, Terdakwa, HJ. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) menemui saksi, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe untuk meminta perdamaian;

- bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 di Jalan Lobu, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Abdul Kodir Rambe, saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe sepakat melakukan perdamaian dengan Terdakwa, HJ. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dengan kesepakatan bahwa saksi, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe sepakat untuk melakukan perdamaian secara musyawarah dan mufakat dengan pembayaran awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2018, dimana saat perdamaian itu dilakukan, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa, HJ. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah). Kemudian setelah perdamaian tersebut, Terdakwa, HJ. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tidak membayarkan sisa uang sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut dan menurut informasi yang saksi dengar bahwa karena Abdul Kodir Rambe sangat membutuhkan uang, sehingga Abdul Kodir Rambe berulang kali mendesak Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) untuk mengembalikan kekurangan uang tersebut, kemudian Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) ada mentransfer uang kepada Abdul Kodir Rambe sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe tidak ada melakukan perjanjian atau penyertaan modal untuk pengerjaan pekerjaan atau proyek dengan Terdakwa, HJ. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), dan uang yang diminta oleh saksi dari Terdakwa, adalah uang Fery Syahputra

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simatupang dan Abdul Kodir Rambe untuk sebagai fee proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Fery Syahputra Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menipu saksi bersama teman-teman saksi bernama Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) melakukan penipuan dengan cara menjanjikan akan memberikan 7 (tujuh) paket proyek pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 dengan syarat saksi harus memberikan uang persenan atau fee proyek terlebih dahulu sebesar 13 % (tiga belas persen) kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) kemudian Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) meminta uang kepada saksi secara bertahap sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah saksi memberikan uang tersebut kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), proyek yang dijanjikan akan diberikan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tidak ada;
- Bahwa uang sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) diberikan secara bertahap kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) yaitu pertama pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, kedua pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) Bank BNI Rantauprapat Nomor Rekening 156459476 dan uang tersebut ditransfer dari Bank BNI Kotapinang, ketiga pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Juliati Bank Mandiri Rantauprapat Nomor Rekening 107.000431.0894 dan uang tersebut ditransfer dari Bank Mandiri Kotapinang, dan keempat pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Juliati Bank Mandiri

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rantaprapat Nomor Rekening 107.000431.0894 dan uang tersebut ditransfer dari Bank Mandiri Kotapinang

- Bahwa pada sekira awal bulan Februari 2017, Saksi Budi Anto menceritakan kepada saksi bahwa teman Saksi Budi Anto yang bernama Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) ada menjanjikan akan memberikan proyek Pemerintah di Pemkab Labuhanbatu dan Saksi Budi Anto mengajak saksi untuk bekerja sama mengerjakan proyek tersebut karena Saksi Budi Anto tidak mempunyai modal dan Saksi Budi Anto menceritakan bahwa Proyek yang akan diberikan tersebut adalah Jatah KADIN Labuhanbatu, lalu Saksi Budi Anto memberikan kepada saksi 1 (satu) lembar Kertas berisi judul-judul paket pekerjaan yang di tawarkan tersebut. Kemudian saksi memilih 2 (dua) Paket Proyek yaitu Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti, dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, lalu Saksi Budi Anto menceritakan bahwa untuk mendapatkan proyek tersebut, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) meminta fee proyek tersebut sebesar 18% (delapan belas persen) dari pagu anggarannya;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Budi Anto datang kerumah saksi bersama-sama dengan seorang laki-laki yang diperkenalkannya bernama Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), dimana pada saat pertemuan tersebut, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi dan Saksi Budi Anto bahwa untuk mendapatkan 2 (dua) Paket Proyek yaitu Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti, dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, yang dijanjikan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tersebut, dimana ada fee dari setiap paket proyek tersebut sebesar 18% (delapan belas persen) dari pagu anggaran, dan meminta Saksi Budi Anto untuk membayar sebesar 13% (tiga belas persen) didepan dan 5% (lima persen) setelah pekerjaan keluar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira 11.00 wib., Saksi Budi Anto datang kerumah saksi memberitahukan bahwa Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) meminta fee tanda jadi fee proyek tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu saksi memberikan uang saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Saksi Budi Anto untuk diserahkan kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), lalu pada sore harinya, Saksi Budi Anto mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Budi Anto sudah menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2018 sekira pukul 10.00 wib, Saksi Budi Anto menelpon saksi memberitahukan bahwa Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) kembali meminta fee proyek tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan agar uang tersebut ditransfer kerekening Hj. Juliaty di Bank Mandiri, lalu menelpon Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) menanyakan hal tersebut dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) membenarkan bahwa Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) meminta fee proyek tersebut sehingga sekira pukul 14.30 Wib, saksi mentransfer uang tersebut kerekening Hj. Juliaty di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 107 000431 0894 melalui Bank Mandiri Kota Pinang;

- Bahwa Kemudian hingga bulan September 2017, paket pekerjaan yang di janjikan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tersebut tidak ada sehingga saksi dan Saksi Budi Anto menanyakan kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), namun Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) hanya menyuruh saksi dan Saksi Budi Anto untuk menunggu, namun hingga saat ini proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada dan saksi beberapa kali diajak oleh Saksi Budi Anto untuk bertemu dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty dan saat saksi dan Saksi Budi Anto bertemu dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty, dimana saat itu Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Juliaty mengakui ada menerima uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun uang tersebut tidak dikembalikan hingga saat ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penunjukan pemenang proyek tersebut adalah dengan cara lelang namun menurut Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) bahwa yang mengatur lelang tersebut adalah Kadin Labuhanbatu sehingga saksi bersama-sama dengan Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe hanya tinggal bekerja;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe percaya dan mau memberikan uang tersebut kepada

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), karena Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) menjanjikan akan memberikan 2 (dua) Paket Proyek yaitu Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti, dengan Pagu anggaran Rp1.128.500.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu kepada saksi, yang merupakan jatah Kadin Labuhanbatu dimana saat itu ketua Kadin Labuhanbatu dijabat oleh H. Hamlet Harahap yang merupakan abang kandung Bupati Labuhanbatu pada saat itu yaitu H. Pangonal Harahap;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Hj. Juliaty, dan alasan saksi mau mentransferkan uang kerekening Hj. Juliaty, karena Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) menyuruh untuk mentransfer uang fee proyek langsung kerekening Hj. Juliaty dimana Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) mengatakan bahwa Hj. Juliaty merupakan orang kantor KADIN Labuhanbatu;

- Bahwa setelah proyek yang dijanjikan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tersebut tidak ada, maka saksi bersama-sama dengan Saksi Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe berulang kali menemui Terdakwa, Hj. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) meminta agar uang yang saksi bersama-sama dengan Saksi Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe berikan kepada Terdakwa, Hj. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tersebut dikembalikan, namun Terdakwa, Hj. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tidak mau mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi bersama-sama dengan Saksi Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2018;

- Bahwa pada saat laporan tersebut diproses di Polres Labuhanbatu, Terdakwa, Hj. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) menemui saksi bersama-sama dengan Saksi Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe untuk meminta perdamaian;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 di Jalan Lobu, Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di rumah Abdul Kodir Rambe, saksi bersama-sama dengan Saksi Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe sepakat melakukan perdamaian dengan Terdakwa, Hj. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dengan kesepakatan pembayaran awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2018, dimana saat

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perdamaian itu dilakukan, saksi dan Abdul Kodir Rambe menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa, Hj. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) Kemudian setelah perdamaian tersebut, Terdakwa, HJ. Juliaty dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) tidak membayarkan sisa uang sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut dan menurut informasi yang saksi dengar bahwa karena Abdul Kodir Rambe sangat membutuhkan uang, Abdul Kodir Rambe berulang kali mendesak Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) untuk mengembalikan kekurangan uang tersebut, dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) ada mentransfer uang kepada Abdul Kodir Rambe sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah masalah terjadi, Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Hj. Juliati sering datang kerumah saksi dan saat mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Hj. Juliati ikut ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe tidak ada melakukan perjanjian atau penyertaan modal untuk pengerjaan pekerjaan atau proyek dengan Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Hj. Juliati, dan uang yang diminta oleh Terdakwa dari saksi bersama-sama dengan Saksi Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe adalah sebagai fee proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikannya kepada saksi bersama-sama dengan Saksi Budi Anto dan Abdul Kodir Rambe;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Nurhafni R.E. NST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada sekira awal bulan Februari 2017, Saksi Budi Anto datang kerumah saksi di Jalan Lobu Kelurahan Kota Pinang untuk mencari suami saksi yang bernama Abdul Kodir Rambe, dimana pada saat itu Abdul Kodir Rambe tidak ada, maka saksi menanyakan keperluan Saksi Budi Anto mencari Abdul Kodir Rambe dan Saksi Budi Anto mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Budi Anto bermaksud untuk menawarkan proyek kepada Abdul Kodir Rambe karena Saksi Budi Anto ada mendapat proyek dari KADIN Labuhanbatu kemudian keesokan harinya Saksi Budi Anto datang kembali kerumah saksi dan Saksi Budi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anto bertemu langsung dengan Abdul Kodir Rambe, namun saksi tidak mendengarkan pembicaraan Saksi Budi Anto dengan Abdul Kodir Rambe;

- Bahwa sekira 3 (tiga) minggu kemudian, Saksi Budi Anto datang kembali kerumah saksi bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan setelah bertemu, Saksi Budi Anto dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut berbicara dengan Abdul Kodir Rambe, namun saksi tidak mengetahui apa pembicaraannya, lalu setelah Saksi Budi Anto dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal pulang dari rumah saksi, Abdul Kodir Rambe mengatakan bahwa orang yang bersama Saksi Budi Anto tersebut adalah Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah);

- Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian yaitu pada tanggal 28 April 2017, Abdul Kodir Rambe menyuruh saksi untuk menyetorkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kerekening 056459476 atas nama Eli Alman Siregar di Bank BNI, sehingga saksi mengirimkan uang dari Bank BNI Kota Pinang dan saat menyetorkan uang tersebut, saksi menulis pada slip penyetoran uang tersebut bahwa penyetornya adalah atas nama Abdul Kodir Rambe, lalu setelah saksi menyetorkan uang tersebut, saksi menelpon Abdul Kodir Rambe untuk memberitahukan saksi telah menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Abdul Kodir Rambe menyuruh saksi untuk menyetorkan uang sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ke Bank Sumut dengan nomor rekening 107.000431.089.4 atas nama Juliati dan saksi menyetorkan uang tersebut melalui Bank Sumut Kota Pinang, setelah saksi menyetorkan uang tersebut, saksi memberitahukannya kepada Abdul Kodir Rambe;

- Bahwa uang yang saksi setorkan kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty adalah sebesar Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian waktu, tempat dan cara penyetoran uang tersebut adalah Pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan dengan cara di transfer kerekening Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) di Bank BNI Rantau Prapat dengan nomor rekening 156459476 pada tanggal 28 April 2017, dan uang tersebut di transfer dari Bank BNI Kota Pinang dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI kerekening 156459476 atas nama Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), nama penyetor Abdul Kodir Rambe tanggal 28 April 2017 dan Kedua sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditransfer kerekening JULIATI di Bank Mandiri Rantauprapat dengan nomor rekening : 107.000431.0894 pada tanggal 14 Juni 2017 dan uang tersebut ditransfer dari Bank Mandiri Kota Pinang dengan bukti berupa 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang, atas nama pengirim NURHAFNI RE NST tanggal 14 Juni 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Supriono, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa jabatan saksi saat sekarang ini adalah sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa dasar saksi memberikan keterangan sebagai saksi adalah Surat Kapolres Labuhanbatu Nomor : B/631/I/RES 1.11/2020/Reskrim, tanggal 24 Januari 2020, perihal Permintaan Keterangan Saksi yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu, dan karena yang diminta oleh Penyidik adalah keterangan saksi tentang Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atas Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2017, sehingga yang memberikan keterangan adalah saksi selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ada melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa dengan Judul Paket Pekerjaan yaitu Rehab kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan, Proyek Rehab Pembangunan Kamar Mandi Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar Kabupaten Labuhanbatu, Peningkatan Jalan Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti, Pembangunan Gedung Work Shop/Gudang Alat Berat Lokasi I, Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah, Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah, dan Pembangunan Doube Box Culvert Dusun Rawa Makmur Desa Sennah. Dimana-nama Judul paket pekerjaan tersebut sesuai dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Relokasi Poskesdes Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir, Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar, Peningkatan Jalan dari Pasar pemda Desa Selat

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beting-Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah, Pembangunan Gedung Work Shop/Gudang Alat Berat Lokasi I, Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah, Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah, dan Pembangunan Double Box Curvert Dusun Rawa Makmur Desa Sennah Kecamatan Pangkatan, sedangkan Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada Dinas Pendidikan, Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, saksi tidak ketahui apakah ada dilaksanakan atau tidak karena Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu tidak ada melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa atas Paket Pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ada melaksanakan Pengadaan Barang Jasa tersebut pada tahun 2017, karena pada tahun 2017, saksi menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu yang melaksanakan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Barang/Jasa dengan judul Paket Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, dengan Pagu anggaran Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Relokasi Poskesdes Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir, dengan pagu anggaran sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), dan dianggarkan pada SKPD Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu, Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar, dengan Pagu anggaran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Peningkatan Jalan dari Pasar Pemda Desa Selat Beting-Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah, dengan Pagu anggaran Rp1.120.800.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Pembangunan Gedung Work Shop/Gudang Alat Berat Lokasi I, dengan Pagu anggaran Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), dan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Peningkatan Jalan Desa Sei

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelancang Kecamatan Panai Tengah, dengan Pagu anggaran Rp1.216.800.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, dengan Pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah, dengan Pagu anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, Pembangunan Double Box Curvert Dusun Rawa Makmur Desa Sennah Kecamatan Pangkatan, dengan Pagu anggaran Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), dan dianggarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu tersebut termasuk Paket Pekerjaan yang Pemilihan Penyedia Barang/Jasanya dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa cara pemilihan Penyedia Jasa yang akan melaksanakan paket pekerjaan tersebut adalah dengan cara lelang terbuka yang dilaksanakan oleh Pokja pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya dan yang berhak menentukan pemenang lelang atau Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan tersebut adalah Pokja (Kelompok Kerja) pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Labuhanbatu melalui proses seleksi sesuai dengan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, dimana tidak ada orang lain yang dapat menentukan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan tersebut selain Kelompok Kerja (Pokja) yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pemilihan atau Lelang atas Paket pekerjaan tersebut, dan tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus membayar fee untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut;

- Bahwa pelaksanaan Lelang atas Paket Pengadaan Barang/Jasa Paket pekerjaan tersebut tidak sama, dimana waktu pelaksanaan lelang Pengadaan Barang/Jasa dengan judul Peningkatan Jalan dari Pasar pemda Desa Selat Beting-Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah,

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah, Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah, dan Pembangunan Double Box Curvert Dusun Rawa Makmur Desa Sennah Kecamatan Pangkatan, dilaksanakan sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d 15 Agustus 2017 dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pascakualifikasi, tanggal 18 Juli 2017 s/d 25 Juli 2017, Download Dokumen pemilihan, tanggal 18 Juli 2017 s/d 24 Juli 2017, Pemberian penjelasan, tanggal 20 Juli 2017, Upload Dokumen Penawaran, tanggal 21 Juli 2017 s/d 28 Juli 2017, Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 25 Juli 2017 s/d 28 Juli 2017, Evaluasi Penawaran, tanggal 25 Juli 2017 s/d 08 Agustus 2017, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, tanggal 25 Juli 2017 s/d 08 Agustus 2017, Pembuktian Kualifikasi, tanggal 25 Juli 2017 s/d 08 Agustus 2017, Upload Berita Acara Hasil Pemilihan, tanggal 08 Agustus 2017, Penetapan Pemenang, tanggal 08 Agustus 2017, Pengumuman Pemenang, tanggal 08 Agustus 2017, Masa Sanggah, tanggal 09 Agustus 2017 s/d 11 Agustus 2017 dan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa, tanggal 12 Agustus 2017 s/d 15 Agustus 2017. Dan waktu pelaksanaan lelang Pengadaan Barang/jasa dengan judul:Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar, dan Pembangunan Gedung Work Shop/Gudang Alat Berat Lokasi I, yang dilaksanakan sejak tanggal 28 Juli 2017 s/d 19 Agustus 2017 dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pascakualifikasi, tanggal 28 Juli 2017 s/d 03 Agustus 2017, Download Dokumen pemilihan, tanggal 28 Juli 2017 s/d 02 Agustus 2017, Pemberian penjelasan, tanggal 31 Juli 2017, Upload Dokumen Penawaran, tanggal 01 Agustus 2017 s/d 07 Agustus 2017, Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 07 Agustus 2017 s/d 10 Agustus 2017, Evaluasi Penawaran, tanggal 07 Agustus 2017 s/d 10 Agustus 2017, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, tanggal 07 Agustus 2017 s/d 14 Agustus 2017, Pembuktian Kualifikasi, tanggal 07 Agustus 2017 s/d 14 Agustus 2017, Upload Berita Acara Hasil Pemilihan, tanggal 14 Agustus 2017, Penetapan Pemenang, tanggal 14 Agustus 2017, Pengumuman Pemenang, tanggal 14 Agustus 2017, Masa Sanggah, tanggal 16 Agustus 2017 s/d 18 Agustus 2017 dan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa, tanggal 18 Agustus 2017 s/d 19 Agustus 2017. Dan waktu pelaksanaan lelang Pengadaan Barang/jasa dengan judul:Relokasi Poskesdes Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir, dilaksanakan sejak

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 08 September 2017 s/d 28 September 2017 dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pascakualifikasi, tanggal 08 September 2017 s/d 14 September 2017, Download Dokumen pemilihan, tanggal 08 September 2017 s/d 13 September 2017, Pemberian penjelasan, tanggal 11 September 2017, Upload Dokumen Penawaran, tanggal 12 September 2017 s/d 18 September 2017, Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 18 September 2017 s/d 22 September 2017, Evaluasi Penawaran, tanggal 18 September 2017 s/d 22 September 2017, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, tanggal 08 September 2017 s/d 22 September 2017, Pembuktian Kualifikasi, tanggal 18 September 2017 s/d 22 September 2017, Upload Berita Acara Hasil Pemilihan, tanggal 22 September 2017, Penetapan Pemenang, tanggal 22 September 2017, Pengumuman Pemenang, tanggal 22 September 2017, Masa Sanggah, tanggal 23 September 2017 s/d 28 September 2017 dan Surat Penghunjukan Penyedia Barang/Jasa, tanggal 29 September 2017 s/d 29 September 2017;

- Bahwa Pemenang lelang atas Paket pekerjaan tersebut yaitu: Pemenang lelang Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan adalah CV. ADIT SEJAHTERA, Pemenang lelang Relokasi Poskesdes Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir adalah CV. SUMBER RIZKY ABADI, Pemenang lelang Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar adalah CV. IRAMAYA, Pemenang lelang Peningkatan Jalan dari Pasar pemda Desa Selat Beting-Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah adalah CV. DIANTASYA, Pemenang lelang Pembangunan Gedung Work Shop/Gudang Alat Berat Lokasi I adalah CV. SANIA JAYA, Pemenang lelang Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah adalah CV. KASIKA MAJU, Pemenang lelang Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah adalah CV. BILLY TEHNIK, Pemenang lelang Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah adalah CV. DANDI PRATAMA, dan Pemenang lelang Pembangunan Double Box Curvert Dusun Rawa Makmur Desa Sennah Kecamatan Pangkatan adalah CV. IRAMAYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi H. Hamlet Harahap, IR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) masih ada mempunyai hubungan keluarga dimana Bapak kandung

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) merupakan sepupu saksi, sehingga dalam hubungan kekeluargaan, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) merupakan keponakan saksi. Kemudian saksi kenal dengan Hj. Juliaty sejak sekira tahun 2016, saat saksi terpilih menjadi Plt. Ketua KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Labuhanbatu, dimana Hj. Juliaty merupakan salah seorang pengurus KADIN Kabupaten Labuhanbatu pada saat saksi menjadi Ketua KADIN Kabupaten Labuhanbatu, dan hubungan saksi dengan Hj. Juliaty pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah hubungan kerja dalam Organisasi KADIN Kabupaten Labuhanbatu, dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, saksi tidak ada lagi mempunyai hubungan dengan Hj. Juliaty.

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2016, saat saksi terpilih menjadi Plt. ketua KADIN Kabupaten Labuhanbatu, dimana Terdakwa merupakan salah seorang Staf Administrasi KADIN Kabupaten Labuhanbatu pada saat saksi menjabat sebagai Ketua KADIN Kabupaten Labuhanbatu, dan hubungan saksi dengan Terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah hubungan kerja dalam Organisasi KADIN Kabupaten Labuhanbatu, dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, saksi tidak ada lagi mempunyai hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi diangkat menjadi Plt Ketua KADIN Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017, diadakan Musyawarah Daerah (Musda) pada tahun 2017 dan saksi terpilih sebagai Ketua KADIN Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2017 s/d 2021, dimana saksi tidak ingat lagi susunan Pengurus KADIN Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017-2021 karena pengurusnya sangat banyak, dimana Pengurusnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Bidang sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dan Komite pada masing-masing Bidang sebanyak 2 (dua) orang, dan wakil ketua sangat banyak jumlahnya, dimana salah satu Wakil Ketuanya adalah Hj. Juliaty;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) untuk mencari orang lain yang akan mengerjakan Proyek Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2017 atau mencari orang lain sebagai pemodal Proyek Pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017;

- Bahwa KADIN Kabupaten Labuhanbatu tidak ada mempunyai jatah Proyek di Pemkab Labuhanbatu pada tahun 2017 dan KADIN Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat menentukan seseorang atau perusahaan untuk

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenangkan tender atau lelang proyek di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari BUDIANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Proyek di Labuhanbatu 2017, tanggal 20-02-17.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 156459476 atas nama ELI ALMAN SIREGAR, nama penyetor ABD KODIR RAMBE tanggal 28 April 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri, atas nama penyetor FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang, atas nama pengirim NURHAFNI RE NST tanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Wakil Direktur CV. Putri Bersaudara Nomor : 010/CV.PB/07/2017 tanggal 25 Juli 2017, perihal penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 010/CV.ARV/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 011/CV.ARV/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 012/CV.ARV/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 003/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gedung Alat Berat Lokasi I;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 001/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 002/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi III;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 003/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gedung Alat Berat Lokasi I;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 003/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al-ikhlas Ujung Bandar;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor 002/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

*Menimbang, bahwa* Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan akan memberikan 7 (tujuh) paket proyek pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 dengan syarat saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe harus memberikan uang persenan atau fee proyek terlebih dahulu sebesar 13 % (tiga belas persen) kepada saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe secara bertahap sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, proyek yang dijanjikan akan diberikan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa uang sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) diberikan secara bertahap kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) yaitu pertama pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebesar

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, kedua pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) Bank BNI Rantauprapat Nomor Rekening 156459476 dan uang tersebut ditransfer dari Bank BNI Kotapinang, ketiga pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Juliati Bank Mandiri Rantauprapat Nomor Rekening 107.000431.0894 dan uang tersebut ditransfer dari Bank Mandiri Kotapinang, dan keempat pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Juliati Bank Mandiri Rantauprapat Nomor Rekening 107.000431.0894 dan uang tersebut ditransfer dari Bank Mandiri Kotapinang;

- Bahwa pada sekira bulan Februari 2017, Terdakwa bersama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) sepakat untuk mencari orang yang mau bekerja sama untuk mengerjakan proyek pengadaan barang jasa di Pemkab Labuhanbatu Tahun 2017, lalu Terdakwa mencetak judul-judul paket proyek dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemkab Labuhanbatu untuk ditawarkan kepada orang yang mau bekerja sama dengan Terdakwa dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) untuk mengerjakan proyek tersebut.

- Bahwa pada sekira bulan April 2017, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) memperkenalkan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe kepada Terdakwa dan Hj. Juliaty di kantor KADIN Labuhanbatu dan mengatakan bahwa Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe mau bekerja sama sebagai pemodal untuk mengerjakan proyek di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa bersama-sama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Hj. Juliaty akan bekerja untuk mengurus persyaratan mengikuti lelang proyek hingga memenangkan lelang proyek tersebut, dimana saat pertemuan tersebut Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe sudah memilih Judul Paket Proyek yang diminati untuk ditawarkan, dan pada saat mengikuti proses lelang proyek tersebut Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe menyerahkan uang sebagai modal untuk mengikuti lelang proyek dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut yang jumlahnya sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2017, Terdakwa mendaftarkan beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang proyek yang judulnya sudah di tentukan

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, namun seluruh perusahaan yang Terdakwa daftarkan mengikuti lelang tersebut kalah;

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe sekira bulan Februari 2017, karena dikenalkan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) di Kantor KADIN Labuhanbatu di Jalan SM. Raja Rantauprapat, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, untuk bekerja sama dengan saya, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Hj. Juliaty, dimana bentuk kerjasama antara Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Hj. Juliaty dengan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe adalah kerjasama dalam mengerjakan proyek Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017, dimana Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe berperan sebagai pemodal sedangkan Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Abdul Kodir Rambe berperan untuk mengikuti proses lelang proyek yang akan dikerjakan hingga dapat, dan jika nanti dalam proses lelang tersebut perusahaan Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Hj. Juliaty menang maka Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Hj. Juliaty juga berperan untuk mengerjakan proyek tersebut;

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Nurhafni R.E. NST pada sekira bulan Agustus 2018 di rumah Abdul Kodir Rambe, saat Terdakwa bersama-sama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty melakukan perdamaian dengan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe di rumah Abdul Kodir Rambe, dan setahu Terdakwa bahwa Nurhafni R.E. NST merupakan istri dari Abdul Kodir Rambe;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan dan dimana uang sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut di serahkan oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, karena Terdakwa tidak pernah menerima langsung uang tersebut dimana yang menerima langsung uang tersebut adalah Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty, dan dari uang sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, yang ada pada Terdakwa atau yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari HJ. Juliaty dengan cara di transfer oleh HJ. Juliaty ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Martinus Lubis dengan nomor rekening 1070006092854, dimana uang tersebut diserahkan oleh HJ. Juliaty kepada Terdakwa sebagai biaya untuk

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengurusan proses lelang proyek pengadaan barang jasa di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 yaitu biaya penawaran dan biaya peminjaman perusahaan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang, dimana Terdakwa tidak ingat kapan dan dimana uang tersebut diserahkan, dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut merupakan uang yang diterima oleh HJ. Juliaty dari Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, sedangkan sisa yang ada pada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang ada pada HJ. Juliaty adalah sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa proyek yang dipilih dan yang akan ditawarkan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) adalah proyek pemerintah tahun anggaran 2017 dengan judul proyek yaitu Pembangunan Gedung Work Shop/Gudang alat Berat lokasi I dengan Nilai Pagu Anggaran Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar dengan nilai Pagu Anggaran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai tengah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.224.550.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai tengah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.007.750.000,00 (satu miliar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan Nilai Pagu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.007.750.000,00 (satu miliar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jalan dari Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.128.550.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembangunan Double Box Culvert Dusun Rawa Makmur Desa Sennah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari HJ. Juliaty telah habis sebagian yaitu lebih kurang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah habis untuk biaya administrasi dan fee untuk meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang, sedangkan selebihnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa, sedangkan uang yang ada pada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty tidak Terdakwa ketahui dipergunakan untuk apa;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak ingat lagi perincian penggunaan yang habis Terdakwa pergunakan untuk biaya administrasi dan fee untuk meminjam perusahaan tersebut, namun yang Terdakwa taksir bahwa uang yang habis untuk biaya administrasi dan fee perusahaan tersebut adalah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah Fredy, sedangkan sisanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah untuk operasional Terdakwa mengurus lelang proyek yang akan dikerjakan oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe serta untuk biaya administrasi dan fee perusahaan yang Terdakwa pakai untuk mengikuti lelang proyek lain dimana selain mengajukan penawaran lelang proyek yang rencananya akan di kerjakan oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, Terdakwa juga ada mengajukan penawaran lelang proyek untuk Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty kerjakan sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari HJ. Juliaty tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengikuti lelang proyek tersebut dengan perincian, yaitu untuk biaya penawaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Panjar sewa perusahaan yang dipakai mengikuti lelang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Biaya Notaris untuk pembuatan Akta Perubahan Perusahaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Biaya Upload Dokumen Lelang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Biaya Pengurusan Surat Ketrampilan tehnik (SKT) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Biaya foto copy dan Materai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Biaya Surat-surat dukungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Biaya Jasa Peminjaman Perusahaan pendamping sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk Biaya Operasional Terdakwa dan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Dimana Biaya Penawaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah biaya jasa (upah), Biaya Alat Tulis, Biaya Transfortasi dalam membuat Dokumen Penawaran untuk mengikuti lelang Proyek tersebut, dimana yang membuat Dokumen Penawaran tersebut adalah Fredy, dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Fredy;
- Bahwa Dokumen Penawaran atas Proyek tersebut yaitu berupa 1 (satu) Berkas foto copy Surat Wakil Direktur CV. PUTRI BERSAUDARA Nomor :

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

010/CV.PB/07/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. ANUGRAH REZEKI PRIMA Nomor : 010/CV.ARP/VII/SP/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. ANUGRAH REZEKI PRIMA Nomor : 011/CV.ARP/VII/SP/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas foto copy Surat Wakil Direktur CV. ANUGRAH REZEKI PRIMA Nomor : 012/CV.ARP/VII/SP/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Pasar pemda Desa Selat Beting-Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. LESTARI MAJU BERSAMA Nomor : 003/CV.LMS/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi I, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO Nomor : 001/CV.JMK/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. LESTARI MAJU BERSAMA Nomor : 002/CV.LMS/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi II, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO Nomor : 003/CV.JMK/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kamar mandi di Mesjid Al-Ikhlas Ujung Bandar, dan 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO Nomor : 002/CV.JMK/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;

- Bahwa dokumen penawaran proyek yang Terdakwa perlihatkan tersebut tidak sama dengan judul proyek yang dijelaskan oleh Budi Anto tersebut adalah karena beberapa proyek yang sudah dipilih oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe tersebut yaitu Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada Dinas Pendidikan, dengan pagu anggaran Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan, dengan Pagu anggaran Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara, dengan pagu anggaran Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembilan juta rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tidak tayang di Website LPSE (Layanan pengadaan Secara Elektronik) sehingga tidak dapat dilakukan penawaran, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk melakukan penawaran terhadap paket proyek penggantinya yaitu Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah, Proyek Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, Proyek Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi I, Proyek Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub dan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi II;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty telah melakukan perjanjian perdamaian dengan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe pada tanggal 15 Agustus 2018 di rumah Abdul Kodir Rambe Jalan Kampung Bedage, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu dengan kesepakatan bahwa pihak pertama (Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty) dan pihak kedua (Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe) sepakat untuk melakukan perdamaian secara musyawarah dan mufakat dengan pembayaran awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan dilunasi selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2018, dimana Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty belum melakukan pembayaran sisa sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), namun Terdakwa sudah mencicil dengan mentransfer ke rekening istri Abdul Kodir Rambe atas nama NURHAFNI R.E. NST sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2019 dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2019

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Burhani telah melakukan penipuan terhadap saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan akan memberikan 7 (tujuh) paket proyek pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 dengan syarat saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe harus memberikan uang persenan atau fee proyek terlebih dahulu sebesar 13 % (tiga belas persen) kepada saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe secara bertahap sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, proyek yang dijanjikan akan diberikan Terdakwa tidak ada;
- Bahwa benar saksi memberikan uang sejumlah Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) yaitu pertama pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, kedua pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) Bank BNI Rantauprapat Nomor Rekening 156459476 dan uang tersebut ditransfer dari Bank BNI Kotapinang, ketiga pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Juliati Bank Mandiri Rantauprapat Nomor Rekening 107.000431.0894 dan uang tersebut ditransfer dari Bank Mandiri Kotapinang, dan keempat pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Juliati Bank Mandiri Rantauprapat Nomor Rekening 107.000431.0894 dan uang tersebut ditransfer dari Bank Mandiri Kotapinang;
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2017, Terdakwa bersama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) sepakat untuk mencari orang yang mau bekerja sama untuk mengerjakan proyek pengadaan barang jasa di Pemkab Labuhanbatu Tahun 2017, lalu Terdakwa mencetak judul-judul paket proyek dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemkab Labuhanbatu

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk ditawarkan kepada orang yang mau bekerja sama dengan Terdakwa dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) untuk mengerjakan proyek tersebut;

- Bahwa pada sekira bulan April 2017, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) memperkenalkan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe kepada Terdakwa dan Hj. Juliaty di kantor KADIN Labuhanbatu dan mengatakan bahwa Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe mau bekerja sama sebagai pemodal untuk mengerjakan proyek di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa bersama-sama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty akan bekerja untuk mengurus persyaratan mengikuti lelang proyek hingga memenangkan lelang proyek tersebut, dimana saat pertemuan tersebut Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe sudah memilih Judul Paket Proyek yang diminati untuk ditawarkan, dan pada saat mengikuti proses lelang proyek tersebut Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe menyerahkan uang sebagai modal untuk mengikuti lelang proyek dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut yang jumlahnya sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2017, Terdakwa mendaftarkan beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang proyek yang judulnya sudah ditentukan oleh Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, namun seluruh perusahaan yang Terdakwa daftarkan mengikuti lelang tersebut kalah;

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe sekira bulan Februari 2017, karena dikenalkan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) di Kantor KADIN Labuhanbatu di Jalan SM. Raja Rantauprapat Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, untuk bekerja sama dengan saya, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty, dimana bentuk kerjasama antara Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty dengan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe adalah kerjasama dalam mengerjakan proyek Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017, dimana Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe berperan sebagai pemodal sedangkan Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Abdul Kodir Rambe berperan untuk mengikuti proses lelang proyek yang akan dikerjakan hingga dapat, dan jika nanti dalam proses lelang tersebut perusahaan Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty menang maka Terdakwa, Elialman

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty juga berperan untuk mengerjakan proyek tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan dan dimana uang sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut di serahkan oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, karena Terdakwa tidak pernah menerima langsung uang tersebut dimana yang menerima langsung uang tersebut adalah Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty, dan dari uang sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, yang ada pada Terdakwa atau yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari HJ. Juliaty dengan cara di transfer oleh HJ. Juliaty ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Martinus Lubis dengan nomor rekening 1070006092854, dimana uang tersebut diserahkan oleh HJ. Juliaty kepada Terdakwa sebagai biaya untuk pengurusan proses lelang proyek pengadaan barang jasa di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 yaitu biaya penawaran dan biaya peminjaman perusahaan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang, dimana Terdakwa tidak ingat kapan dan dimana uang tersebut diserahkan, dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut merupakan uang yang diterima oleh HJ. Juliaty dari Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, sedangkan sisa yang ada pada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang ada pada HJ. Juliaty adalah sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa proyek yang dipilih dan yang akan ditawar oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) adalah proyek pemerintah tahun anggaran 2017 dengan judul proyek yaitu Pembangunan Gedung Work Shop/Gudang alat Berat lokasi I dengan Nilai Pagu Anggaran Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar dengan nilai Pagu Anggaran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai tengah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.224.550.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai tengah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.007.750.000,00 (satu miliar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan Nilai Pagu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah dengan Nilai

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pagu Anggaran Rp1.007.750.000,00 (satu miliar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jalan dari Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.128.550.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembangunan Double Box Culvert Dusun Rawa Makmur Desa Sennah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari HJ. Juliaty tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengikuti lelang proyek tersebut dengan perincian, yaitu untuk biaya penawaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Panjar sewa perusahaan yang dipakai mengikuti lelang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Biaya Notaris untuk pembuatan Akta Perubahan Perusahaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Biaya Upload Dokumen Lelang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Biaya Pengurusan Surat Ketramplan tehnik (SKT) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Biaya foto copy dan Materai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Biaya Surat-surat dukungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Biaya Jasa Peminjaman Perusahaan pendamping sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk Biaya Operasional Terdakwa dan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Dimana Biaya Penawaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah biaya jasa (upah), Biaya Alat Tulis, Biaya Transfortasi dalam membuat Dokumen Penawaran untuk mengikuti lelang Proyek tersebut, dimana yang membuat Dokumen Penawaran tersebut adalah Fredy, dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Fredy;

- Bahwa Dokumen Penawaran atas Proyek tersebut yaitu berupa 1 (satu) Berkas foto copy Surat Wakil Direktur CV. PUTRI BERSAUDARA Nomor : 010/CV.PB/07/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. ANUGRAH REZEKI PRIMA Nomor : 010/CV.ARP/VII/SP/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. ANUGRAH REZEKI PRIMA Nomor : 011/CV.ARP/VII/SP/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas foto copy Surat Wakil Direktur CV. ANUGRAH REZEKI PRIMA Nomor : 012/CV.ARP/VII/SP/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Pasar pemda Desa Selat Beting-Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. LESTARI MAJU BERSAMA Nomor : 003/CV.LMS/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi I, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO Nomor : 001/CV.JMK/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. LESTARI MAJU BERSAMA Nomor : 002/CV.LMS/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi II, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO Nomor : 003/CV.JMK/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kamar mandi di Mesjid Al-Ikhlas Ujung Bandar, dan 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO Nomor : 002/CV.JMK/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;

- Bahwa dokumen penawaran proyek yang Terdakwa perlihatkan tersebut tidak sama dengan judul proyek yang dijelaskan oleh Budi Anto tersebut adalah karena beberapa proyek yang sudah dipilih oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe tersebut yaitu Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada Dinas Pendidikan, dengan pagu anggaran Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan, dengan Pagu anggaran Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara, dengan pagu anggaran Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tidak tayang di Website LPSE (Layanan pengadaan Secara Elektronik) sehingga tidak dapat dilakukan penawaran, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk melakukan penawaran terhadap paket

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proyek penggantian yaitu Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah, Proyek Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, Proyek Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi I, Proyek Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub dan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi II;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty telah melakukan perjanjian perdamaian dengan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe pada tanggal 15 Agustus 2018 di rumah Abdul Kodir Rambe Jalan Kampung Bedage, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu dengan kesepakatan bahwa pihak pertama (Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty) dan pihak kedua (Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe) sepakat untuk melakukan perdamaian secara musyawarah dan mufakat dengan pembayaran awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan dilunasi selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2018, akan tetapi Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty belum melakukan sisa pembayaran sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), namun Terdakwa sudah mencicil dengan mentransfer kerekening istri Abdul Kodir Rambe atas nama NURHAFNI R.E. NST sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2019 dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2019;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

*Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak;
4. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” atau “Siapa Saja” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” atau “Siapa Saja” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Burhani yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain selain si pelaku tindak pidana, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari tindak pidana yang dilakukan, keuntungan mana adalah maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain”, sehingga jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik dimaksud dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan untuk mengetahui hal itu menurut pendapat Majelis Hakim, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah, apa sebenarnya wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa. Untuk mengetahui hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa Burhani telah melakukan penipuan terhadap saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Labuhanbatu, dengan cara menjanjikan akan memberikan 7 (tujuh) paket proyek pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 dengan syarat saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe harus memberikan uang persenan atau fee proyek terlebih dahulu sebesar 13 % (tiga belas persen) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe secara bertahap sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, proyek yang dijanjikan akan diberikan Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan "melawan hak" sama artinya dengan "tanpa hak" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum yaitu peristiwa penipuan yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjanjikan akan memberikan 7 (tujuh) paket proyek pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 dengan syarat saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe harus memberikan uang persenan atau fee proyek terlebih dahulu sebesar 13 % (tiga belas persen) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe secara bertahap sebanyak Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, proyek yang dijanjikan akan diberikan Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah terjadi pelanggaran hak

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

subjektif terhadap Saksi Korban Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe dan telah pula terjadi pelanggaran terhadap asas-asas kepatutan atau kebisaan, sehingga perbuatan Terdakwa menjadi bersifat melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan melawan hak” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana pengertian “dengan memakai nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” adalah keadaan yang bukan sebenarnya, misalnya mengaku dan bertindak sebagai seorang agen Polisi, Notaris, dll padahal sebenarnya ia bukanlah pejabat itu, “baik dengan akal dan tipu muslihat” adalah dengan menggunakan sarana tipu daya sedemikian rupa atau suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran waras dapat terpengaruh mengikuti kehendak si pelaku, “dengan karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan seolah-olah merupakan suatu cerita yang benar, padahal sebenarnya tidak sedemikian itu. Sedangkan “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang membuat orang/badan hukum lain mau memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang padahal hal itu di luar kehendak orang/badan hukum itu ;

Menimbang, bahwa karena unsur delik ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka unsur pokoknya telah dianggap terpenuhi jika salah satu perbuatan didalam unsur tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa penipuan yang dilakukan pada sekira bulan Februari 2017, Terdakwa

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) sepakat untuk mencari orang yang mau bekerja sama untuk mengerjakan proyek pengadaan barang jasa di Pemkab Labuhanbatu Tahun 2017, lalu Terdakwa mencetak judul-judul paket proyek dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemkab Labuhanbatu untuk di tawarkan kepada orang yang mau bekerja sama dengan Terdakwa dan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) untuk mengerjakan proyek tersebut lalu pada sekira bulan April 2017, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) memperkenalkan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe kepada Terdakwa dan HJ. Juliaty di kantor KADIN Labuhanbatu dan mengatakan bahwa Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe mau bekerja sama sebagai pemodal untuk mengerjakan proyek di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa bersama-sama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty akan bekerja untuk mengurus persyaratan mengikuti lelang proyek hingga memenangkan lelang proyek tersebut, dimana saat pertemuan tersebut Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe sudah memilih Judul Paket Proyek yang diminati untuk ditawarkan, dan pada saat mengikuti proses lelang proyek tersebut Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe menyerahkan uang sebagai modal untuk mengikuti lelang proyek dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut yang jumlahnya sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan akan tetapi proyek yang dijanjikan akan diberikan Terdakwa tidak ada.

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juni 2017, Terdakwa mendaftarkan beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang proyek yang judulnya sudah di tentukan oleh Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, namun seluruh perusahaan yang Terdakwa daftarkan mengikuti lelang tersebut kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal tidak ingat lagi kapan dan dimana uang sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut di serahkan oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, karena Terdakwa tidak pernah menerima langsung uang tersebut dimana yang menerima langsung uang tersebut adalah Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty, dan dari uang sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut, yang ada

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Terdakwa atau yang Terdakwa terima adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari HJ. Juliaty dengan cara di transfer oleh HJ. Juliaty ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Martinus Lubis dengan nomor rekening 1070006092854, dimana uang tersebut diserahkan oleh HJ. Juliaty kepada Terdakwa sebagai biaya untuk pengurusan proses lelang proyek pengadaan barang jasa di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 yaitu biaya penawaran dan biaya peminjaman perusahaan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang, dimana Terdakwa tidak ingat kapan dan dimana uang tersebut diserahkan, dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut merupakan uang yang di terima oleh HJ. Juliaty dari Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, sedangkan sisa yang ada pada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang ada pada HJ. Juliaty adalah sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa proyek yang dipilih dan yang akan ditawarkan oleh Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) adalah proyek pemerintah tahun anggaran 2017 dengan judul proyek yaitu Pembangunan Gedung Work Shop/Gudang alat Berat lokasi I dengan Nilai Pagu Anggaran Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al Ikhlas Ujung Bandar dengan nilai Pagu Anggaran Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai tengah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.224.550.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai tengah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.007.750.000,00 (satu miliar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan Nilai Pagu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.007.750.000,00 (satu miliar tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Peningkatan Jalan dari Pasar Pemda Selat Beting Desa Sei Siarti dengan Nilai Pagu Anggaran Rp1.128.550.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembangunan Double Box Culvert Dusun

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rawa Makmur Desa Sennah dengan Nilai Pagu Anggaran Rp400.000.000,00

(empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak ingat lagi perincian penggunaan yang habis Terdakwa pergunakan untuk biaya administrasi dan fee untuk meminjam perusahaan tersebut, namun yang Terdakwa taksir bahwa uang yang habis untuk biaya administrasi dan fee perusahaan tersebut adalah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah Fredy, sedangkan sisanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah untuk operasional Terdakwa mengurus lelang proyek yang akan dikerjakan oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe serta untuk biaya administrasi dan fee perusahaan yang Terdakwa pakai untuk mengikuti lelang proyek lain dimana selain mengajukan penawaran lelang proyek yang rencananya akan di kerjakan oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe, Terdakwa juga ada mengajukan penawaran lelang proyek untuk Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty kerjakan sendiri;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari HJ. Juliaty tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan mengikuti lelang proyek tersebut dengan perincian, yaitu untuk biaya penawaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Panjar sewa perusahaan yang dipakai mengikuti lelang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Biaya Notaris untuk pembuatan Akta Perubahan Perusahaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Biaya Upload Dokumen Lelang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Biaya Pengurusan Surat Ketrampilan tehnik (SKT) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Biaya foto copy dan Materai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Biaya Surat-surat dukungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Biaya Jasa Peminjaman Perusahaan pendamping sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk Biaya Operasional Terdakwa dan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Dimana Biaya Penawaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah biaya jasa

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(upah), Biaya Alat Tulis, Biaya Transfortasi dalam membuat Dokumen Penawaran untuk mengikuti lelang Proyek tersebut, dimana yang membuat Dokumen Penawaran tersebut adalah Fredy, dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Fredy;

Menimbang, bahwa Dokumen Penawaran atas Proyek tersebut yaitu berupa 1 (satu) Berkas foto copy Surat Wakil Direktur CV. PUTRI BERSAUDARA Nomor : 010/CV.PB/07/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. ANUGRAH REZEKI PRIMA Nomor : 010/CV.ARP/VII/SP/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. ANUGRAH REZEKI PRIMA Nomor : 011/CV.ARP/VII/SP/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas foto copy Surat Wakil Direktur CV. ANUGRAH REZEKI PRIMA Nomor : 012/CV.ARP/VII/SP/2017, tanggal 25 Juli 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Pasar pemda Desa Selat Beting-Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. LESTARI MAJU BERSAMA Nomor : 003/CV.LMS/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi I, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO Nomor : 001/CV.JMK/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. LESTARI MAJU BERSAMA Nomor : 002/CV.LMS/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi II, 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO Nomor : 003/CV.JMK/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kamar mandi di Mesjid Al-Ikhlas Ujung Bandar, dan 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. JAYA MANDIRI KONTRINDO Nomor : 002/CV.JMK/08/SPen/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dokumen penawaran proyek yang Terdakwa perlihatkan tersebut tidak sama dengan judul proyek yang di jelaskan oleh Budi Anto tersebut adalah karena beberapa proyek yang sudah di pilih oleh Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe tersebut yaitu Pembangunan RKP SMP N 3 Satap Bilah Barat dan Mobiler pada Dinas Pendidikan, dengan pagu anggaran Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Pembangunan Poskesdes Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir pada Dinas Kesehatan, dengan Pagu anggaran Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Pembangunan RKB SMPN 3 Rantau Utara, dengan pagu anggaran Rp399.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Proyek Coran Jalan di Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tidak tayang di Website LPSE (Layanan pengadaan Secara Elektronik) sehingga tidak dapat dilakukan penawaran, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk melakukan penawaran terhadap paket proyek penggantinya yaitu Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah, Proyek Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, Proyek Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi I, Proyek Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub dan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi II;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty telah melakukan perjanjian perdamaian dengan Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe pada tanggal 15 Agustus 2018 di rumah Abdul Kodir Rambe Jalan Kampung Bedage, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu dengan kesepakatan bahwa pihak pertama (Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty) dan pihak kedua (Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe) sepakat untuk melakukan perdamaian secara musyawarah dan mufakat dengan pembayaran awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan dilunasi selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2018, dimana Terdakwa, Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty belum melakukan pembayaran

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sisa sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), namun Terdakwa sudah mencicil dengan mentransfer kerekening istri Abdul Kodir Rambe atas nama NURHAFNI R.E. NST sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2019 dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian tipu muslihat untuk meyakinkan Saksi Korban agar mau menyerahkan uang persenan atau fee proyek terlebih dahulu sebesar 13 % (tiga belas persen), selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisa yang ada pada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang ada pada HJ. Juliaty adalah sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai “menggunakan rangkaian tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau supaya memberi hutang, menghapuskan piutang” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dipersidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa Terdakwa Burhani bersama-sama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty telah melakukan penipuan terhadap saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 wib di Warung Mie Aceh Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan cara menjanjikan akan memberikan 7 (tujuh) paket proyek pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 dengan syarat saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe harus memberikan uang persenan atau fee proyek terlebih dahulu sebesar 13 % (tiga belas persen) kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) kemudian Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) meminta uang kepada saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe secara bertahap sebanyak Rp.437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi setelah saksi Budi Anto, Fery Syahputra Simatupang dan Abdul Kodir Rambe memberikan uang tersebut kepada Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah), proyek yang dijanjikan akan diberikan Terdakwa Burhani bersama-sama dengan Elialman Siregar Alias Eli (berkas terpisah) dan HJ. Juliaty tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai "orang yang melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "turut serta melakukan" ini, telah pula terpenuhi pula dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Budianto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Proyek di Labuhanbatu 2017, tanggal 20-02-17.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 156459476 atas nama Eli Alman Siregar, nama penyeter Abd Kodir Rambe tanggal 28 April 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri, atas nama penyeter Fery Syahputra Simatupang tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang, atas nama pengirim NURHAFNI RE NST tanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) berkas fotocopy Surat Wakil Direktur CV. Putri Bersaudara Nomor : 010/CV.PB/07/2017 tanggal 25 Juli 2017, perihal penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 010/CV.ARV/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 011/CV.ARV/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 012/CV.ARV/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah;

- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 003/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gedung Alat Berat Lokasi I;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 001/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 002/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi III;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 003/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gedung Alat Berat Lokasi I;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 003/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al-ikhlas Ujung Bandar;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor 002/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hj. Juliaty, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hj. Juliaty;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Burhani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari BUDIANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Proyek di Labuhanbatu 2017, tanggal 20-02-17.
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank BNI ke rekening 156459476 atas nama ELI ALMAN SIREGAR, nama penyetor ABD KODIR RAMBE tanggal 28 April 2017.
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri, atas nama penyetor FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG tanggal 28 April 2017;
  - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang, atas nama pengirim NURHAFNI RE NST tanggal 14 Juni 2017;
  - 1 (satu) berkas fotocopy Surat Wakil Direktur CV. Putri Bersaudara Nomor : 010/CV.PB/07/2017 tanggal 25 Juli 2017, perihal penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sei Pelancang Kec. Panai Tengah;
  - 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 010/CV.ARV/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 011/CV.AR/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bagan Bilah Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Anugrah Rezeki Prima Nomor : 012/CV.AR/VII/SP/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Selat Beting Desa Sei Siarti Kec. Panai Tengah;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 003/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gedung Alat Berat Lokasi I;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 001/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Administrasi Balai Uji Dishub;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 002/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gudang Alat Berat Lokasi III;
- 1 (satu) Berkas Surat Wakil Direktur CV. Lestari Maju Bersama Nomor : 003/CV.LSM/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop/Gedung Alat Berat Lokasi I;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 003/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Kamar Mandi di Mesjid Al-ikhlas Ujung Bandar;
- 1 (satu) berkas Surat Wakil Direktur CV. Jaya Mandiri Kotrindo Nomor : 002/CV.JMK/08/SPen/2017 tanggal 07 Agustus 2017, perihal Penawaran Pekerjaan Rehab Kantor Lurah Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Hj. Juliaty;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami Fauzi Isra, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Muhammad Alqudri, S.H. dan Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Syahron Hasibuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Alqudri, S.H.

Fauzi Isra, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 444/Pid.B/2021/PN Rap